



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 0378/Pdt.G/2016/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

**Hertin Mu'mina, S.Pd binti Herman**, Lahir di Ambipua, 14 Januari 1980 (umur 36 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan PNS di Kementrian Agama (Kanwil Sulut), Pendidikan terakhir S1, Golongan Darah O, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat ( Griya Paniki Indah, Jln. Mawar Utama 4 No. 4 ) Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget Kota Manado, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Basran Bachmid, S.Pd bin Alimuiddin Bachmid**, Lahir di Langara, 02 Desember 1978 (umur 37 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Tenaga Honor pada PTS, Pendidikan S1, Golongan Darah O, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Amoito RT 001 (Rumah Kel. Basran), Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 15 Nopember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado tanggal 15 Nopember 2016 dibawah register perkara Nomor: 0378/Pdt.G/2016/PA.Mdo, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 September 1999 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 148//110/IX/1999 tertanggal 22 September 1999;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Kontrakan Kota Kendari selama 2 tahun, selanjutnya pindah tempat tinggal dirumah kediaman bersama pada alamat Tergugat diatas selama 13 tahun, kemudian berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama;
  - Resky Aptiansyah Bachmid (laki-laki), berumur 16 tahun;
  - Aura Mutiara Bachmid (perempuan), berumur 9 tahun;Anak tersebut saat ini tinggal dan diasuh oleh Tergugat;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja, namun sekitaran bulan tahun 2003 hubungan rumah tangga ini menjadi tidak harmonis lagi dimana sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, dan hal tersebut disebabkan oleh:
  - a. Bahwa Tergugat sangat temperamen, dan sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti hinaan dan makian bahkan Tergugat mengucapkan kalimat yang tak pantas diucapkan kepada Penggugat seperti perempuan nakal;
  - b. Bahwa Tergugat setiap kali terjadi pertengkaran suka merusak perabotan rumah bahkan melakukan kekerasan fisik (KDRT) kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga tidak dapat dibina lagi rumah tangga dengan baik seperti sedia kala;
5. Bahwa puncak perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitaran 19 Agustus 2015 yang mana pada saat itu terjadi perkelahian yang menyebabkan Penggugat pergi dan turun dari rumah, maka sejak saat itu di antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama kurang lebih 1 tahun;
6. Bahwa selaku PNS pada Kementrian Agama (Kanwil Sulut) Kota Manado maka Penggugat harus memiliki Surat Izin Cerai dari atasan, namun dalam hal ini Surat Izin tersebut masih dalam pengurusan;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 30 Nopember 2016, dan tanggal 30 Desember 2016 telah dipanggil sesuai peraturan perundangan-perundangan yang berlaku, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini berlanjut dengan tanpa kehadiran Tergugat,

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai PNS, telah memperoleh Izin dari atasannya yaitu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Utara, sesuai Surat Izin Perceraian Nomor : B.6233/Kw.23.1.5/PW.01/XI/2016, tanggal 16 Nopember 2016, yang ditanda tangani oleh Kepala Bagian Tata Usaha atas nama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 148/110/IX/1999 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ranomeeto Kabuoaten Konawe Selatan, bertanggal 22 September 1999 dan telah dinazegel (bukti P);

Saksi :

1. Tiniati Bint Bude, Tempat dan Tanggal lahir Makassar, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Desa Amoito RT. 01 RW 01,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----  
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

-----  
Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;

-----  
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan;

-----  
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak, yang sulung tinggal dengan saksi, dan anak yang bungsu ada pada Tergugat;

-----  
Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, tetapi sejak setahun yang lalu hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Penggugat turun dari rumah kediaman bersama dan pindah tugas sebagai PNS ke Kota Manado;

-----  
Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, kebetulan rumah anak saksi (Penggugat) berdekatan dengan rumah saksi;

-----  
Bahwa saksi tidak tahu pasti apa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena sebagai orang tua, saksi tidak ingin mencampuri urusan rumah tangga anak saksi;

-----  
Bahwa setiap ada pertengkaran biasanya Penggugat cerita kepada saksi kalau Penggugat dituduh oleh Tergugat sering dituduh berselingkuh, sekalipun hal itu tidak pernah dilakukan oleh Penggugat;



Bahwa selain itu Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada Penggugat, apalagi Tergugat sudah punya calon isteri baru;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 1 tahun lebih;

Bahwa selaku orang tua saksi sering memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, bahkan pada tanggal 6 Nopember 2016 pernah dilakukan pertemuan keluarga untuk menyelesaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil, karena Tergugat mau persoalan rumah tangganya dengan Penggugat di selesaikan melalui Pengadilan Agama;

2. Nurpia binti Bude, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Desa Amoito RT. 01 RW. 01, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut::

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tantenya Penggugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kontrak rumah dan tinggal di rumah kontrak tersebut;

Bahwa saksi tahu setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun setelah beberapa tahun kemudian hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena selalu bertengkar dan pertengkar tersebut mulai terjadi sekitar tanggal 19 Agustus 2015;

Bahwa saksi tidak melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi sering dengar suara Penggugat dan Tergugat ribut-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribut pada malam hari sedang bertengkar, karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat;

Bahwa saksi tidak tahu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat berperilaku kasar dan temperamen, selain itu Tergugat sudah ada wanita lain;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih satu tahun lamanya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan bahwa dirinya bertetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini dipersidangkan, Pengadilan telah memanggil Tergugat dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang dan tidak pula mengutus orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata bagi Pengadilan bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan karena alasan yang sah oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pengadilan telah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat namun Peggugat bertetap pada pendiriannya hendak bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dalam mengajukan perkara cerai ini, telah memperoleh izin dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Suklawesi Utara, untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat, apakah mereka terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) dimana alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang menerangkan peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang dikuatkan pula dengan keterangan dua orang saksi, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah pernikahan mana tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik-baik saja namun sejak tahun 2003, hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat sangat temperamen dan sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti hinaan dan makian bahkan Tergugat mengucapkan kalimat yang tak pantas diucapkan kepada Penggugat seperti perempuan nakal, dan setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat suka merusak perabotan rumah bahkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan kekerasan (KDRT) kepada Penggugat. Penggugat dengan Tergugat sudah ada kecocokan lagi sehingga tidak dapat dibina lagi rumah tangga dengan baik seperti sedia kala, dan puncak perpisahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar tanggal 19 Agustus 2015 yang mana pada saat itu terjadi perkelahian yang menyebabkan Penggugat pergi dan turun dari rumah, maka sejak saat itu diantara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama kurang lebih 1 tahun lebih lamanya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, bernama TINIATI Binti BUDE dan NURPIA Binti BUDE yang menerangkan di bawah sumpah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja namun beberapa tahun kemudian berubah tidak rukun lagi, mereka sudah sering bertengkar, dan akhirnya Penggugat turun dari rumah meninggalkan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah kurang lebih 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan saksi lainnya, dan telah pula mendukung kebenaran dalil-dalil Penggugat, sehingga berdasarkan pasal 309 RBg, keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tertgugat rukun dan harmonis;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkar;



4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga serta sudah tidak ada kepedulian lagi dari Penggugat dan Tergugat terhadap keutuhan rumah tangganya, apalagi keduanya telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, sehingga menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah dalam keadaan kritis yang sudah sulit untuk dipertahankan keutuhannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah dapat menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim menganggap perlu menambah dictum pada putusan ini yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kelas IB Manado untuk mengirimkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Basran Bachmid, S.Pd bin Alimuddin Bachmid**) terhadap Penggugat (**Hertin Mu'mina, S.Pd binti Herman**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.771.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Manado pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado dengan **Drs. Rahmat, MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs, Burhanudin Mokodompit** dan **Drs. Anis Ismail.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada persidangan terbuka untuk umum didampingi para Hakim anggota tersebut dan **Hanafie Pulukadang, S.Ag,** sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. Rahmat, MH**

Hakim Anggota,

**Drs. Burhanudin Mokodompit**

Hakim Anggota,

**Drs. Anis Ismail**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Hanafie Pulukadang, S.Ag**

Perincian Biaya Perkara :

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya Proses         | : Rp. 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp. 680.000,-      |
| 4. Biaya Redaksi        | : Rp. 5.000,-        |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp. <u>6.000,-</u> |

**J u m l a h**

Rp 771.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu  
Rupiah).